





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata
 Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE


Tingkat Kematangan pada Kapabilitas **Rintisan** Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan 2 dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi **Terstandardisasi** Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serata proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan atar 4 IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif **Optimum** Pengaturan telah ditetapkan dan 5 dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot		Predikat Indeks SPBE			
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%					
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%		1	4,2 - 5,0	Memuaskan	
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%		2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		3	2,6 - < 3,5	Baik *)	
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%		4	1,8 - < 2,6	Cukup	
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%		5	< 1,8	Kurang	
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan	27,5%			,	<u> </u>	
Berbasis						
Elektronik			* ⁾ Target penilaian: Predikat Baik			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	(indeks minimal 2,6)				

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77



INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA

(Sangat Baik)



Niidi 2023
3,83
4,00
4,00
3,80
3,75
3,25
5,00
3,09
3,25
2,67
4,07
3,90
4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal Manajemen Data Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal Audit TIK Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi dengan adanya Kebijakan Internal yang mengatur tentang SPBE khususnya pada perbup NOMOR 90 TAHUN 2021yang telah mengatur dasar kebijakan SPBE

• Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal Manajemen Data Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal Audit TIK Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga. Kebijakan Arsitektur tertuang dalam perbup No_60_thn_2023_ttg_Arsitektur_SPBE sebagai dasar hukum pengaturan penerapan arsitektur SPBE dan di dalam kebijakan NOMOR 90 TAHUN 2021 tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan seluruh kebijakan mulai dari arsitektur sampai tim koordinasi SPBE

Kelemahan

Namun Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya arsitektur, peta rencana, rencana anggaran dan proses bisnis SPBE

Kekuatan

Pada Aspek perencanaan strategis ini dapat terlihat adanya arsitektur, peta rencana serta dukungan rencana dan anggaran SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Purbalingga. Rencana dan Anggaran SPBE dibuktikan dengan adanya anggaran yang berkesinambungan untuk SPBE serta telah melalui proses konsultasi khususnya pada bidang TIK.

Kelemahan

Namun disisi lain purbalingga masih belum memiliki dokumentasi proses bisnis yang sudah terdokumentasi dengan baik yang menggabungkan/menyederhanakan proses bisnis pelayanan. SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti kegiatan/dokumen yang secara eksplisit menggambarkan kondisi inovasi proses bisnis SPBE .

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah Pembangunan Aplikasi SPBE Layanan Pusat Data Layanan Jaringan Intra Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dengan adanya siklus pembangunan aplikasi SPBE yang terstruktur, adanya layanan pusat data, jaringan intra dan sistem penghubung layanan

Kekuatan

Pada Aspek Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat terlihat adanya siklus pengembangan aplikasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Purbalingga. Siklus ini mengatur dari proses perencanaan sampai maintenance aplikasi yang dikembangkan.

Kelemahan

Namun di sisi lain, perlu peningkatan pada layanan pusat data berupa pemanfaatan pusat data bagi dinas terkait. Begitu pula dengan layanan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya tim koordinasi dan kolaborasi penerapan SPBE

Kekuatan

Pada penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya dukungan tim koordinasi SPBE lintas dinas yang dikoordinasikan oleh sekda menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Purbalingga. Adanya kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain secara formal membuktikan bahwa Pemkab Purbalingga memiliki semangat untuk melakukan penerapan SPBE lintas sektor

• Kelemahan

Pemkab Purbalingga perlu menjaga dan mempertahankan kegiatan tim koordinasi serta membangun lebih banyak kolaborasi lagi dengan berbagai pihak seperti perbankan maupun dengan pihak instansi pusat.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek penerapan manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE Penerapan Manajemen Keamanan Informasi Penerapan Manajemen Data Penerapan Manajemen Aset TIK Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Manajemen Pengetahuan Penerapan Manajemen Perubahan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Kekuatan

Pada Aspek penerapan manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya penerapan manajemen keamanan informasi, dan penerapan manajemen layanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Purbalingga.

Kelemahan

Namun disisi lain Pemkab Purbalingga masih belum melakukan penerapan manajemen pengetahuan dan penerapan kompetensi pendukung SPBE dari sisi sumber daya manusia, dimana tidak ditemukan adanya bukti yang secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan tentang penggunaan aplikasi untuk berbagi pengetahuan dan pencatatan tentang kebutuhan serta pengembangan SDM di SPBE.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Kekuatan

Pada Aspek audit TIK ini dapat terlihat adanya Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE menjadikekuatan dalam penerapan audit SPBE pada Kabupaten Purbalingga. Proses audit dilakukan secara internal maupun eksternal serta dengan kegiatan yang terjadwal dan tersusun.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemkab Purbalingga perlu memperbaiki proses audit infrastruktur dan audit keamanan yang berkesinambungan sebagai bagian dari audit SPBE. Bukti dukung yang disampaikan belum menggambarkan adanya proses audit internal dan eksternal yang tersusun dan terjadwal.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Dinamis Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Layanan Kinerja Pegawai

• Kekuatan

Pada Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kearsipan Dinamis Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga. Layanan layanan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus seperti penggunaan SIPD sampai LKPE serta aplikasi kinerja pegawai yang dikembangkan secara mandiri.

Kelemahan

Namun disisi lain, Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan inovasi pada pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian khususnya pada aspek kolaborasi dan berbagi pakai data.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek layanan publik berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Data Terbuka Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Layanan Publik Sektor 1 Layanan Publik Sektor 2 Layanan Publik sektor 3

Kekuatan

Pada Aspek layanan public berbasis elektronik ini ini dapat terlihat adanya Layanan Data Terbuka Layanan Publik Sektor 1 Layanan Publik Sektor 2 Layana publik sektor 3yang menjadi kekuatan dalam penerapan layanan public berbasis elektronik pada Pemkab Purbalingga. Layanan layanan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi umum dan aplikasi khusus seperti penggunaan JDIH nasional

• Kelemahan

Namun disisi lain, Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan inovasi layanan pengaduan layanan publik dimana belum memberikan gambaran inovasi aspek kolaborasi dari data dukung yang disampaikan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Purbalingga. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Purbalingga sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek TIK, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya kebijakan tata Kelola melalui perbup yang mengatur seluruh kebijakan SPBE dan telah mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan K/L/Pemda lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada pengembangan aplikasi yang sudah sesuai siklus. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, dan pengadaan melalui aplikasi LPSE/SPSE sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan

gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja Namun disisi lain, Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM.

Pada Aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM, dapat dimulai dengan melakukan kegiatan yang terencana serta membentuk tim yang mendokumentasikan seluruh pengetahuan dan perubahan yang dilakukan di lingkup penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan juga dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target. Proses unggah bukti dukung perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan indikator yang diminta agar tidak terlalu banyak bukti dukung yang redundan dan kurang relevan dengan indikator yang ditanyakan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	o Indikator					
		Kematangan 2023				
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5				
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4				
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3				
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5				
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5				
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5				
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3				
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2				
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4				
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4				
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4				
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5				
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4				
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2				
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5				
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3				
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3				
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2				
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5				
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5				
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3				
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4				
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5				
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3				
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2				
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2				
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3				
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4				
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1				
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	5				
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2				
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4				
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4				
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4				
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4				
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3				
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4				
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3				
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4				
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4				
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5				

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5